

ABSTRAK

Pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam menjalankan perannya, pers mempunyai kebebasan sebagaimana dalam UU Pers dan UUD 1945. Adanya UU PDP diharapkan dapat menjadi dasar untuk melindungi warga negara dan penyelenggara pemerintah. Namun dalam UU PDP tersebut terdapat beberapa Pasal yang dapat dengan mudah disalahgunakan sehingga merugikan warga negara termasuk jurnalis. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU PDP menyatakan catatan kejahatan termasuk jenis data pribadi, hal ini tentu dapat menghalangi kinerja jurnalis untuk mengungkap rekam jejak kejahatan publik. Pasal 64 ayat 2 juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa PDP dilakukan secara tertutup dan hal ini bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, mungkinkah terjadi kekaburan norma antara UU PDP dengan UUD 1945 dan UU Pers yang mendukung kebebasan pers.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan analisis logika deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat kekaburan norma anatara UU PDP dengan UU Pers, sehingga menyebabkan Kebebasan pers yang didukung dengan UUD 1945 dan UU Pers menjadi terhambat. Namun dengan adanya sistem demokrasi dan penerapan asas preferensi hukum yaitu *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferiori*, yakni lebih mendahulukan UUD 1945 dan UU Pers sebagai dasar hukumnya, maka kebebasan pers tidak terhambat oleh adanya UU PDP. Hal tersebut juga didasari atas pentingnya keterbukaan informasi publik yang menjadi landasan untuk mendukung adanya kebebasan pers di Indonesia.

Kata kunci: Kebebasan Pers, Informasi Publik, Data Pribadi

ABSTRACT

The press is the fourth pillar of democracy after the executive, legislature and judiciary. In carrying out its role, the press has freedom as stipulated in the Press Law and the 1945 Constitution. The existence of the PDP Law is expected to be the basis for protecting citizens and government officials. However, the PDP Law contains several articles that can be easily misused to the detriment of citizens, including journalists. Article 4 paragraph 2 of the PDP Law states that crime records are a type of personal data, which can certainly hinder the performance of journalists to reveal public crime records. Article 64 paragraph 2 also explains that PDP dispute resolution is carried out behind closed doors and this is contrary to the spirit of public information disclosure. Thus, it is possible that there is a vagen of norms between the PDP Law and the 1945 Constitution and the Press Law that support press freedom.

The research method used is Normative Legal Research (Legal Research). The approach used is the approach to legislation (Statute Approach). The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Data collection tools use literature study and use deductive logic analysis.

*The result of this research is that there is a vagen of norms between the PDP Law and the Press Law, causing the freedom of the press which is supported by the 1945 Constitution and the Press Law to be hampered. However, with the democratic system and the application of the principle of legal preference, namely *lex specialis derogat legi generali* and *lex superior derogat legi inferiori*, which prioritizes the 1945 Constitution and the Press Law as the legal basis, the freedom of the press is not hampered by the PDP Law. This is also based on the importance of public information disclosure which is the basis for supporting press freedom in Indonesia.*

Keywords: *Freedom of the Press, Public Information, Personal Data.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	19
BAB II	20
2.1 Regulasi Terhadap Kebebasan Pers dan Data Pribadi di Indonesia	20
2.1.1. Definisi Kebebasan Pers.....	20
2.1.2. Definisi dan Jenis Data Pribadi	28

2.2.	Kekaburan norma antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	30
2.2.1.	Pengertian Kekaburan norma	30
2.2.2.	Penyelesaian Kekaburan norma dengan Konsep Negara Demokrasi dan Asas Preferensi.....	32
BAB III		37
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia.....	37
3.1.1	Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers Prespektif Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999	37
3.1.2	Jenis Data Pribadi yang Mengancam Kebebasan Pers	46
3.2	Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan Pers dalam UU Pers Terkait Data Pribadi Dalam UU PDP	50
3.2.1	Kekaburan norma antara UU PDP dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pers dan UUD 1945	50
3.2.2	Penyelesaian Kekaburan norma antara UU PDP dengan UUD 1945 dan UU Pers.....	54
BAB IV		61
4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	8
---------------------------------------	---